



**PEJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI DIPLOMA TIGA FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
RUMAH SAKIT MUTIARA BUNDA LAMPUNG KELAS D
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN
(PBL), PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 2911 /UN30.12/KS/2020
Nomor :

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Empat**, Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Rumah Sakit Mutiara Bunda Lampung kelas D, kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : **Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si. M.Si**
NIP : 19720804 199802 1 002
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. WR Supratman kendang Limun (Gedung T) Bengkulu 38371 Telp. (0736) 20910, (0736/ 21170 Ext Faks (0736/ 20910

Bertindak untuk dan atas nama Prodi D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **dr. Herman Susilo, Sp.B., M.Kes**
Nip : D.20130001
Jabatan : Direktur RS.Mutiara Bunda Lampung Kelas D
Alamat : Jl. Lintas timur, Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Lampung

Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mutiara Bunda Lampung kelas D Kabupaten Tulang Bawang Lampung, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

B E R S E P A K A T

Untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung pendidikan Farmasi di Indonesia dan pendidikan di lingkungan pihak kedua pada khususnya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA bermaksud menyelenggarakan kegiatan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rumah Sakit Mutiara Bunda Lampung kelas D, dengan tujuan meningkatkan keilmuan dan keterampilan untuk profesi tenaga Ahli Madya Farmasi agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan siap pakai dibidangnya dengan tanpa menurunkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mutiara Bunda Lampung kelas D.

Pasal 2



KETENTUAN UMUM

- (1) Rumah Sakit Mutiara Bunda Lampung kelas A adalah Rumah Sakit kelas D yang memiliki berbagai macam poliklinik seperti Bedah, Anak, Kandungan dan Kebidanan, Gigi dan sebagainya guna menunjang kebutuhan akan layanan kesehatan yang prima di Lampung
- (2) Fakultas MIPA Universitas Bengkulu adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
- (3) Kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
- (4) Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan mahasiswa D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang akan menjalankan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara resmi ke PIHAK KEDUA yang jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (mahasiswa) setelah selesai melaksanakan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari PIHAK KEDUA

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana maupun tuntutan perdata akibat kelalaian mutlak yang dilakukan oleh mahasiswa D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dalam melaksanakan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan program kegiatan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan seizin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KEDUA berhak menerima bimbingan dari instruktur PIHAK KEDUA dalam bentuk bimbingan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai target kompetensi PIHAK PERTAMA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menerima mahasiswa D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang akan melaksanakan praktek belajar lapangan dan jumlah sesuai dengan daya tampung pada unit yang bersangkutan secara resmi dan mengizinkan mahasiswa menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Praktek Belajar Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari unit yang sedang melaksanakan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana yang dijadikan lahan untuk Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK KEDUA berhak memberikan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pembinaan dari PIHAK PERTAMA dan besarnya tercantum dalam Pasal 4 naskah Persetujuan Kerjasama ini.
- f. PIHAK KEDUA berhak menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak oleh mahasiswa PIHAK PERTAMA akibat kelalaian kegiatan Praktek Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 4

BIAYA

Anggaran biaya pelaksanaan kerjasama ini telah diatur dan disepakati bersama yaitu setiap mahasiswa sebesar sesuai pola tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA. Pembayaran melalui Bendaraha Rumah Sakit Mutiara Bunda Lampung kelas D.

Pasal 5



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai nota kesepahaman ini, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh *Arbitrage* yang anggotanya-anggotanya terdiri 3 orang, yaitu :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggotanya
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA, sebagai anggotanya
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui *Arbitrage* ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam nota kesepahaman ini adalah : Bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blokade, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa, dan sebab-sebab lain di luar perkiraan dan kemampuan manusia.
- (2) Bila terjadi *Force Majeure* dalam nota kesepahaman tersebut, maka pihak yang terkena *Force Mejeure* harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangannya naska perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercakup diatur dalam Nota kesepahaman ini, akan ditetapkan bersama kemudian, sebagai penyempurna persetujuan kerjasama ini dengan cara musyawarah untuk mufakat


Pasal 9

PENUTUP

- a. Naskah perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

DITETAPKAN : BENGKULU
PADA TANGGAL :

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU BANGSA DAN KEBUDAYAAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU



Prof. Dr. Irwan Gustian, S.Si. M.Si.
Dekan/ NIP 19720804 199802 1 002

PIHAK KEDUA
RS MUTIARA BUNDA LAMPUNG KELAS



dr. Herman Susilo, Sp.B., M.Kes
Direktur/ NIP.D.20130001